



PUTUSAN

Nomor 464/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Padma Huna Beteng Sari, Gang Anggrek, Nomor 27, (sebelah Bidan Sinar) Br./Lingkungan Jematang, Kelurahan/Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Teratai Putih, Sukaraja, Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2018 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor

Halaman 1 dari 12 hlm. Put. No. 000Pdt.G/2018/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 08 Oktober 2018, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 4 Mei Tahun 2015, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0067/004/V/2015, tertanggal 4 Mei 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sudah tidak memperhatikan keluarga dan rumah tangganya;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti bangsat dan lain-lain;
 - d. Tergugat sering mengucapkan kata talak setiap terjadinya pertengkaran;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Denpasar namun sejak tanggal 23 Oktober 2017 Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas ke Curup Timur, Propinsi Bengkulu dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa dari pihak keluarga orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada jalan keluar untuk berdamai;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

Halaman 2 dari 12 hlm. Put. No. 000Pdt.G/2018/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebgai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Curup Nomor : 000/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 19 Oktober 2018 dan tanggal 23 Nopember 2018 dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 hlm. Put. No. 000Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT(Penggugat) NIK : 5171045706860002. Tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotocopy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 0067/004/V/2015 tanggal 04 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotocopy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Padma Hunian Benteng Sari Gang Anggrek Nomor 27, Banjar Tegeh Kiri, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu dan Penggugat dan Tergugat hubungannya sebagai suami isteri yang menikah tahun 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12 hlm. Put. No. 000Pdt.G/2018/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat hadir dalam persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan faktor ekonomi dimana Tergugat tidak ngasi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat mempunyai sipat tenpramental, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan talak kalau ada pertengkar;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada nafkah dan komonikasi;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nota 1, Banjar Bukit Buyung, Desa Merangi, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagi Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu dan Penggugat dan Tergugat hubungannya sebagai suami isteri yang menikah tahun 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat hadir dalam persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan faktor ekonomi dimana Tergugat tidak ngasi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat mempunyai sipat tenpramental, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan talak kalau ada pertengkar;

Halaman 5 dari 12 hlm. Put. No. 000Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada nafkah dan komunikasi;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Curup Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 19 Oktober 2018, tanggal 31 Juli 2018 dan tanggal 23 Nopember 2018 dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan isinya tetap dipertahankan;

Halaman 6 dari 12 hlm. Put. No. 000Pdt.G/2018/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah memperhatikan keluarga dan rumah tangganya, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti bangsat dan lain-lain, Tergugat sering mengucapkan kata talak setiap terjadinya pertengkaran sehingga sejak 23 Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin dan komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya karenanya bersesuaian maksud Pasal 301 R.Bg., maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) merupakan akta otentik terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai alasan hak untuk mengajukan gugatan perceraian, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materi sebagai alat bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir namun karena perkara ini bidang perceraian, maka masih diperlukan saksi keluarga atau orang dekat suami-isteri untuk didengar keterangannya, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 7 dari 12 hlm. Put. No. 000Pdt.G/2018/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga hingga terjadinya pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun ini. Bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian sempurna, sesuai maksud Pasal 309 R.Bg. karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 Mei 2015 dan belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2017;
- Bahwa puncaknya sejak tanggal 23 Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya sehingga kedua belah pihak sudah berpisah rumah, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara

Halaman 8 dari 12 hlm. Put. No. 000Pdt.G/2018/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana mana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah warahmah telah tidak tercapai, sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasaal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat selaku kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri (Penggugat), sebagaimana amanat Pasal 77 ayat (4) dan Pasl 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini masalahnya adalah Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pengguat sejak 23 Oktober 2017 karenanya kesulitan dalam keperluan rumah tangga sangat dirasakan oleh Penggugat sehingga Penggugat bekerja demi untuk biaya hidup, manakala kewajiban Tergugat dilalaikan menimbulkan perselisihan dan keadaan demikian berlangsung cukup lama, dengan demikian menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga, oleh sebab itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar Penggugat terlepas dari penderitaan yang berkepanjangan dan Tergugat terlepas dari kewajibannya.

Menimbang, menurut Majelis Hakim dengan berpisah ranjang sejak 23 Oktober 2017 menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, dan Tergugat tidak ada berusaha memperbaiki hubungan yang buruk demikian, atas sikap Tergugat yang tidak menghiraukan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk membangun rumah tangga yang harmonis, oleh karenanya telah memperkuat alasan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup

Halaman 9 dari 12 hlm. Put. No. 000Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasihatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, begitu juga saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat petitum poin 2, maka Majelis Hakim dapat menetapkan amar "menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Muhammad Wahyu Saputra bin Ruslan Efendi) terhadap Fitri Wahyuni Utama binti Suroto)", sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 hlm. Put. No. 000Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 641.000,00 (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari H. Sudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh, Mujtahidin, S.H, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. S u d i, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hirmawan Susilo. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mujtahidin, S.H.

Halaman 11 dari 12 hlm. Put. No. 000Pdt.G/2018/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	550.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	641.000,00 (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hlm. Put. No. 000Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)